



PUTUSAN

Nomor 887/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KOMANG SUYOGA ADI PUTRA;
Tempat lahir : Taripa;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 3 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun Catur Buana Kel. Tarifa Kec.Angkona
Kab.Luwu Timur atau Bumi Tamalanrea Permai
Blok J No.63 Kec.Tamalanrea kota Makassar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Komang Suyoga Adi Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 887/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 887/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG SUYOGA ADI PUTRA** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 LN. No.78 tentang senjata tajam.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) Busur / Anak panah yang terbuat dari besi yang salah satu ujungnya diruncingkan dan ujung lainnya diikat dengan kayu dan diberi penyeimbang plastik berwarna merah dan hitam yang memiliki panjang sekitar ± 30 (tiga puluh) cm.
 - 1 (satu) Busur / Anak panah yang terbuat dari besi dan ujungnya diruncingkan dan diikat dengan tali rafia warna merah memiliki panjang sekitar ± 10 (sepuluh) cmDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Bahwa terdakwa **KOMANG SUYOGA ADI PUTRA**, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Bumi Tamalanrea Permai Blok H Lama No.193 Kec.Tamalanrea kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **secara tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa busur (anak panah)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi YUSRIVAL ILHAM dan saksi ARPIAN bersama anggota Tim Jatanras Polrestabes Makassar melakukan pengamanan atas kejadian penyerangan di Sekret Organisasi Daerah Bone yang diduga dilakukan oleh Organisasi Daerah Luwu (IPMIL), selanjutnya saksi bersama Tim menuju ke Sekret IPMIL untuk melakukan penyisiran lalu saksi bersama Tim melakukan pengembangan menuju ke rumah kontrakan salah satu mahasiswa yang bernama KOMANG SUYOGA ADI PUTRA (Terdakwa) kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang selanjutnya menyuruh KOMANG SUYOGA ADI PUTRA untuk menunjukkan tempat tinggal KADEK ARTA (berkas perkara terpisah), dan setelah tiba di rumah kontrakan KADEK ARTA lalu saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa senjata penusuk jenis busur (anak panah) lalu saksi YUSRIVAL ILHAM dan saksi ARPIAN bersama Tim Jatanras yang disaksikan salah satu teman mahasiswanya yakni saksi SYARIPUDDIN melakukan interogasi mengenai kepemilikan senjata penusuk jenis anak panah (busur) tersebut dan oleh KOMANG SUYOGA ADI PUTRA menjawab bahwa busur (anak panah) sebanyak 11 (sebelas) yang berhasil ditemukan tersebut adalah miliknya yang telah ditiptkan di rumah kontrakan KADEK ARTA, yang anggota polisi telah temukan dibawah lemari di rumah kontrakan KADEK ARTA, yang selanjutnya aparat kepolisian dari Tim Jatanras Polrestabes Makassar langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya dan membawanya ke Polrestabes guna proses lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai senjata penusuk berupa anak panah (busur) tersebut, Terdakwa mengakuinya berada dalam penguasaannya adalah miliknya dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Thn.1951 (LN No.78/1951).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusrival Ilham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Saksi mengerti sehingga ia diperiksa sehubungan dengan ditemukannya sedang membawa senjata tajam berupa badik.
- Saksi menerangkan bahwa yang telah saksi amankan telah membawa, memiliki dan menyimpan senjata penusuk/penikam adalah seseorang yang mengaku bernama KOMANG SUYOGA ADI PUTRA.
- Saksi menerangkan bahwa yaitu pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 08.00 Wita di Bumi Tamalanrea Permai Blok H Lama No.193 Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya dirumah temannya yang mengaku bernama KADEK ARTA.
- Saksi menjelaskan berawal pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 08.00 wita di Bumi Tamalanrea Permai Blok H Lama No.193 Kec. Tamalanrea Kota Makassar yang dimana sebelumnya telah terjadi penyerangan di sekret organisasi daerah bone yang diduga dilakukan oleh organisasi daerah luwu (IPMIL) selanjutnya saksi bersama Anggota tim Jatanras Polrestabes Lainnya menuju ke sekret IPMIL untuk melakukan penyisiran kemudian saksi bersama Anggota lainnya melakukan pengembangan menuju rumah kontrakan KOMANG SUYOGA ADI PUTRA setelah tiba dirumah kontrakan KOMANG SUYOGA ADI PUTRA saksi bersama Anggota lainnya melakukan penggeledahan selanjutnya saksi menyuruh KOMANG SUYOGA ADI PUTRA untuk menunjukkan tempat tinggal KADEK ARTA kemudian saksi bersama anggota lainnya menuju ke tempat tinggal ARTA yang tidak jauh dari kontrakan KOMANG SUYOGA ADI PUTRA setelah sampai di kontrakan KADEK ARTA saksi bersama Anggota lainnya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeledahan didalam kontrakan KADEK ARTA selanjutnya setelah melakukan penggeledahan saksi menemukan senjata tajam jenis busur (anak panah) dan busur (anak panah) selanjutnya saksi menanyakan terkait kepemilikan busur (anak panah) dan busur (anak panah) kemudian KOMANG SUYOGA ADI PUTRA menjawab bahwa busur (anak panah) adalah miliknya yang disimpan dirumah ARTA selanjutnya KADEK ARTA menjawab bahwa busur (anak panah) tersebut miliknya yang dimana senjata tajam jenis busur (anak panah) milik KOMANG SUYOGA ADI PUTRA tersebut saksi temukan dibawah lemari dirumah kontrakan ARTA selanjutnya saksi bersama Anggota lainnya langsung mengamankan dan membawa KOMANG SUYOGA ADI PUTRA dan KADEK ARTA ke Polrestaes Makassar untuk proses lebih lanjut

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat diintrogasi oleh saksi alasan terdakwa membawa senjata tajam badik adalah untuk jaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam badik.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kadek Arta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Saksi mengerti sehingga ia diperiksa sehubungan dengan ditemukanya sedang membawa senjata penusuk/penikam.
- Saksi menerangkan bahwa. Saksi menerangkan Bahwa sehingga Saksi ditemukan oleh Anggota Kepolisian membawa, memiliki, dan menyimpan senjata penusuk/penikam jenis busur (anak panah) berawal pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 08.00 wita di Bumi Tamalanrea Permai Blok H Lama No.193 Kec. Tamalanrea Kota Makassar yang dimana sebelumnya Saksi berada dikontrakan kemudian tiba-tiba datang SYARIF kekontrakan Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa telah terjadi penggeledahan disekret organisasi daerah (IPMIL) bertempat di Jl. Bung Kota Makassar selanjutnya teman-teman disekret ditangkap kemudian Saksi dan SYARIF kembali tidur dirumah Saksi selanjutnya tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dikontrakan dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan kemudian Anggota Kepolisian membawa Saksi bersama dengan SYARIF selanjutnya Anggota Kepolisian menyuruh Saksi untuk menunjukkan tempat tinggal ARTA kemudian Saksi menuju ke tempat tinggal ARTA yang tidak jauh dari kontrakan Saksi setelah sampai di kontrakan ARTA Anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam kontrakan ARTA selanjutnya setelah melakukan penggeledahan Anggota Kepolisian menemukan senjata tajam jenis busur (anak panah) dan busur (anak panah) selanjutnya Anggota Kepolisian menanyakan terkait kepemilikan busur (anak panah) dan busur (anak panah) selanjutnya Saksi menjawab bahwa busur (anak panah) adalah milik Saksi selanjutnya ARTA menjawab bahwa busur (anak panah) tersebut miliknya setelah Anggota Kepolisian menemukan senjata tajam jenis busur (anak panah) milik Saksi yang Saksi simpan di kontrakan ARTA kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung membawa dan mengamankan Saksi

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa sehingga mengetahui bahwa terdakwa ditemukan oleh Anggota Kepolisian membawa, memiliki, dan menyimpan senjata penusuk/penikam jenis busur (anak panah) berawal pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 08.00 wita di Bumi Tamalanrea Permai Blok H Lama No.193 Kec. Tamalanrea Kota Makassar yang dimana sebelumnya terdakwa menyuruh saksi Kadek Arta menyimpan senjata tajam miliknya tersebut di rumah kontrakan saksi dikarenakan saat itu sudah berangkat kekampungnya selanjutnya tiba-tiba terdakwa bersama SYARIF dan Anggota Kepolisian datang ke rumah kontrakan saksi kemudian Anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam kontrakan saksi Kadek Arta selanjutnya setelah melakukan penggeledahan Anggota Kepolisian menemukan senjata tajam

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis busur (anak panah) dan busur (anak panah) selanjutnya Anggota Kepolisian menanyakan terkait kepemilikan busur (anak panah) dan busur (anak panah) selanjutnya KOMANG SUYOGA ADI PUTRA menjawab bahwa busur (anak panah) adalah miliknya selanjutnya saksi menjawab bahwa busur (anak panah) tersebut milik saksi setelah Anggota Kepolisian menemukan senjata tajam jenis busur (anak panah) milik KOMANG SUYOGA ADI PUTRA dan busur (anak panah) milik saksi yang ditemukan dikontrakan saksi kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung membawa dan mengamankan saksi Kadek Arta bersama dengan terdakwa KOMANG SUYOGA ADI PUTRA.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat diperiksa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) Busur / Anak panah yang terbuat dari besi yang salah satu ujungnya diruncingkan dan ujung lainnya diikat dengan kayu dan diberi penyeimbang plastik berwarna merah dan hitam yang memiliki panjang sekitar ± 30 (tiga puluh) cm.
- 1 (satu) Busur / Anak panah yang terbuat dari besi dan ujungnya diruncingkan dan diikat dengan tali rafia warna merah memiliki panjang sekitar ± 10 (sepuluh) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Bumi Tamalanrea Permai Blok H Lama No.193 Kec.Tamalanrea kota Makassar.
- saksi YUSRIVAL ILHAM dan saksi ARPIAN bersama anggota Tim Jatanras Polrestabes Makassar melakukan pengamanan atas kejadian penyerangan di Sekret Organisasi Daerah Bone yang diduga dilakukan oleh Organisasi Daerah Luwu (IPMIL), selanjutnya saksi bersama Tim menuju ke Sekret IPMIL untuk melakukan penyisiran lalu saksi bersama Tim melakukan pengembangan menuju ke rumah kontrakan salah satu mahasiswa yang bernama KADEK ARTA (berkas perkara terpisah) kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang selanjutnya menyuruh terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG SUYOGA ADI PUTRA untuk menunjukkan tempat tinggal KADEK ARTA (Terdakwa), dan setelah tiba di rumah kontrakan KADEK ARTA lalu saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa senjata tajam/penikam jenis badik dan pelontar busur lalu saksi YUSRIVAL ILHAM dan saksi ARPIAN bersama Tim Jatanras yang disaksikan salah satu teman mahasiswanya yakni saksi SYARIPUDDIN melakukan interogasi mengenai kepemilikan senjata tajam jenis badik dan pelontar busur tersebut dan oleh KADEK ARTA menjawab bahwa badik dan pelontar busur yang berhasil ditemukan tersebut adalah miliknya, yang anggota polisi telah temukan didalam lemari pakaian KADEK ARTA, yang selanjutnya aparat kepolisian dari Tim Jatanras Polrestabes Makassar langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya dan membawanya ke Polrestabes guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai senjata tajam berupa badik tersebut, Terdakwa mengakuinya berada dalam penguasaannya adalah miliknya dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa antara keterangan terdakwa ada persesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta diperkuat oleh barang bukti maka berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “ *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana* “ sehingga dengan demikian persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa adalah alat bukti petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Thn.1951 (LN No.78/1951), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: 101/Mks/Eku.2/06/2020 yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk".

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dikaitkan dengan adanya barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Terbukti sebagai fakta hukum bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan senjata penusuk jenis busur.
- Terbukti sebagai fakta hukum Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Bumi Tamalanrea Permai Blok H Lama No.193 Kec.Tamalanrea kota Makassar.
- saksi YUSRIVAL ILHAM dan saksi ARPIAN bersama anggota Tim Jatanras Polrestabes Makassar melakukan pengamanan atas kejadian penyerangan di Sekret Organisasi Daerah Bone yang diduga dilakukan oleh Organisasi Daerah Luwu (IPMIL), selanjutnya saksi bersama Tim menuju ke Sekret IPMIL untuk melakukan penyisiran lalu saksi bersama Tim melakukan pengembangan menuju ke rumah kontrakan salah satu mahasiswa yang bernama KADEK ARTA (berkas perkara terpisah) kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang selanjutnya menyuruh terdakwa KOMANG SUYOGA ADI PUTRA untuk menunjukkan tempat tinggal KADEK ARTA (Terdakwa), dan setelah tiba di rumah kontrakan KADEK ARTA lalu saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa senjata tajam/penikam jenis badik dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2020/PN Mks



pelontar busur lalu saksi YUSRIVAL ILHAM dan saksi ARPIAN bersama Tim Jatanras yang disaksikan salah satu teman mahasiswanya yakni saksi SYARIPUDDIN melakukan interogasi mengenai kepemilikan senjata tajam jenis badik dan pelontar busur tersebut dan oleh KADEK ARTA menjawab bahwa badik dan pelontar busur yang berhasil ditemukan tersebut adalah miliknya, yang anggota polisi telah temukan didalam lemari pakaian KADEK ARTA, yang selanjutnya aparat kepolisian dari Tim Jatanras Polrestabes Makassar langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya dan membawanya ke Polrestabes guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai senjata tajam berupa badik tersebut, Terdakwa mengakuinya berada dalam penguasaannya adalah miliknya dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “Tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 (LN No.78/1951) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Busur / Anak panah yang terbuat dari besi yang salah satu ujungnya diruncingkan dan ujung lainnya diikat dengan kayu dan diberi penyeimbang plastik berwarna merah dan hitam yang memiliki panjang sekitar ± 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) Busur / Anak panah yang terbuat dari besi dan ujungnya diruncingkan dan diikat dengan tali rapih warna merah memiliki panjang sekitar ± 10 (sepuluh) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:



- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 LN. No.78 tentang senjata tajam** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG SUYOGA ADI PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, membawa Senjata Tajam Tanpa dilengkapi dengan Izin dari yang berwenang"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) Busur / Anak panah yang terbuat dari besi yang salah satu ujungnya diruncingkan dan ujung lainnya diikat dengan kayu dan diberi penyeimbang plastik berwarna merah dan hitam yang memiliki panjang sekitar ± 30 (tiga puluh) cm.
 - 1 (satu) Busur / Anak panah yang terbuat dari besi dan ujungnya diruncingkan dan diikat dengan tali rapih warna merah memiliki panjang sekitar ± 10 (sepuluh) cm;

Dirampas untuk di rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu** tanggal **08 Juli 2020** oleh kami, **Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suratno, S.H.**, dan **Heneng Pujadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahrul, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Herawanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, S.H.

Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYahrul, S.H